



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 15 Telp./Fax (0385) 21514  
e-mail: dinpendik.manggarai@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI**  
**NOMOR: Din.PPO. 420/0071/II/2024**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**PADA TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) BUNDA PENOLONG ABADI**  
**KECAMATAN LANGKE REMBONG KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI**

Membaca : Surat permohonan dari Lembaga TPA Bunda Penolong Abadi Perihal Proposal Izin Pendirian/ Operasional TPA Nomor: 01/XII/TPA/2023 tanggal 13 Desember 2023 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang a. bahwa untuk menjamin anak usia dini mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, perlu diluncurkan program PAUD yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);

b. bahwa untuk memenuhi salah satu syarat Pendirian/ Operasional Satuan Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) Pemerintah perlu mengeluarkan Keputusan Pemberian Izin Pendirian/ Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai tentang Pemberian Izin Pendirian/ Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada TPA Bunda Penolong Abadi Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian/ Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian/ Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Acara Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
  13. Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Assesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 008/H/KR/2022 Tahun 2022 tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka;
  14. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;
  15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Nomor: Din. PPO. 420/0026/ I /2024 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Pendirian/ Operasional, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Sejenis di Kabupaten Manggarai.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian/ Operasional penyelenggaraan pendidikan kepada:

Nama Lembaga : **TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) BUNDA  
PENOLONG ABADI**

Jenis Layanan : **TPA (Taman Penitipan Anak)**

Nama Pengelola : **Sr.Margareta Soi, S.Pd**

Sekretaris : **Sr. Teofila Ida**

Bendahara : **Delviana Jerian**

Alamat : **Kumba Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke  
Rembong Kabupaten Manggarai**

**KEDUA** : 1. Pengelola TPA wajib melakukan pembelajaran dan meng-update Dapodik sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;

2. Pengelola TPA Wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;

3. Pengelola TPA tidak akan menuntut penempatan Guru/ Operator dari Pemerintah;
4. Pengelola TPA tidak akan menuntut kepada Pemerintah untuk:
  - a. Mengangkat Pendidik, Operator, dan Tenaga Administrasi lainnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Harian Lepas (THL);
  - b. Memberikan Tambahan Penghasilan (TAMSIL) kepada Pendidik, Operator dan Tenaga Administrasi lainnya;

KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan penilaian/ evaluasi kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA) secara berkala dan apabila hasil penilaian/ evaluasi terhadap kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA) tidak sesuai dengan syarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan Izin Pendirian/ Operasional Penyelenggaraanya.

KEEMPAT : Izin Pendirian/ Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat diperbaharui kembali sebelum masa berakhirnya, dengan ketentuan Pengelola TPA mengajukan usulan pembaharuan Izin Pendirian/ Operasional Penyelenggaraan TPA kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai tanggal 17 Januari 2029 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada Tanggal : 18 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Manggarai,



Wensislaus Sedan, S.Pd.M.si

Pembina Tingkat I/IV/b

NIP.19710623 200003 1 007